



P U T U S A N

Nomor 157/Pid.B/2015/PN Sbs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa:

Nama lengkap : BONG BU TJHIN alias BUSHIN anak JIT CHOI
Tempat lahir : Gersik
Umur/Tanggal Lahir: 68 tahun/ 23 Maret 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.004/Rw.003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kec.
Semparuk, Kabupaten Sambas
A g a m a : Budha
Pekerjaan : Petani/ Pekebun

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 157/Pen.Pid./2015/PN Sbs tertanggal 22 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan hukum, mohon untuk segera melaporkan kepada Kepala Biro Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pen.Pid./PN Sbs, tanggal 22 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar seluruh keterangan saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BONG BU TJIN alias BUSHIN anak HIT CHOY bersalah melakukan tindak pidana *"telah dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir yang dapat menyebabkan bahaya umum untuk barang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BONG BU TJIN alias BUSHIN anak HIT CHOY dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bermotif merk BOSS;
 - 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal karet merk Crocs;
 - 1 (satu) batang kayu yang panjangnya 152 (seratus lima puluh dua) cm;
 - 1 (satu) keping papan dengan panjang 41 (empat puluh satu) cm dan lebar 18 (delapan belas) cm dalam kondisi permukaan yang terbakar;
 - Kain berwarna putih dalam kondisi rusak akibat terbakar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah piringan VCD merk INNOVA;
Dikembalikan kepada saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Selain itu juga Terdakwa mengaku bahwa mereka adalah tulang punggung keluarga;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa BONG BU TJHIN alias BUSHIN anak JIT CHOI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2015 bertempat di rumah orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN yang beralamat di Rt.004/Rw.003, Dusun Pelaik Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir yang dapat menyebabkan bahaya umum untuk barang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari pemasangan spanduk yang terletak di depan ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN yang menurut terdakwa pemasangan spanduk tersebut menghalangi pandangan terdakwa kearah Sintete, selanjutnya terdakwa yang sakit hati lalu merencanakan untuk membakar ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2016 sekira jam 23.53 wib, terdakwa mendatangi ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN berlamat di Rt.004 Rw003, Dusun Pelaik Desa Singaraya Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas dan melihat-lihat keadaan disekitar ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN tersebut yang beberapa saat kemudian terdakwa lalu pergi meninggalkan ruko tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 00.41 Wib, terdakwa datang kembali ke ruko tersebut milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN dengan memakai helm warna hitam serta membawa barang-barang yang akan dipergunakan untuk melakukan pembakaran berupa beberapa lembar kain putih, sebuah bungkusan plastik serta sebatang kayu panjang, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan bungkusan plastik kesamping ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN tersebut melalui sela-sela kayu yang terdapat disamping ruko, berikutnya terdakwa meletakkan dua helai kain putih, yang terdakwa bawa sebelumnya didepan pintu ruko milik orang tua saksi PUI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada namun tidak terdapat, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui :
Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 197/Pid.B/2015/PN.Sbs

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANTO anak CU MIU THIN, lalu terdakwa menyiramkan cairan dari botol air mineral yang dibawa ke pintu ruko yang terbuat dari kayu, serta ke dua helai kain putih dari botol air mineral yang dibawanya ke pintu ruko yang terbuat dari kayu, serta ke dua helai kain putih yang terdakwa letakkan didepan pintu ruko, kemudian terdakwa menyalakan api dan membakar salah satu kain putih yang terdapat didepan pintu ruko, setelah api pada salah satu kain putih tersebut menyala, terdakwa kemudian mengambil salah satu kain lainnya yang sebelumnya terdakwa letakkan di depan pintu ruko, lalu terdakwa mengikatkan kain putih tersebut pada sebatang kayu panjang yang terdakwa bawa sebelumnya dan menyalakan api pada kain yang terikat pada kayu tersebut, dan setelah kain yang terikat pada kayu tersebut menyala, terdakwa lalu memasukkan kain yang telah dalam keadaan terbakar ke sela-sela kayu yang terdapat disamping pintu ruko, hingga kayu tersebut terbakar, yang setelah api membesar pada kayu yang terbakar tersebut, terdakwa lalu meninggalkan ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN tersebut;

Bahwa saksi ONANG alias LONANG bin MALIK yang saat itu berada disimpang tiga Sintete melihat cahaya terang dari jaka sekira 50 (Lima puluh) meter, dan setelah didekati ternyata cahaya terang tersebut berasal dari dinding ruko yang terbakar, berikutnya saksi ONANG alias LONANG bin MALIK dibantu warga lalu berusaha memadamkan api dengan cara menyiramkan air kearah api tersebut, dengan maksud agar api tersebut tidak membakar ruko, serta berusaha membangunkan penghuni ruko agar tidak membahayakan nyawa penghuni ruko;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam pada CCTV (Close Circuit Television) yang terdapat di ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan papan yang terletak disamping ruko milik orang tua saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN hangus terbakar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa BONG BU TJHIN Alias BUSHIN Anak JIT CHOI pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juli 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih



dalam tahun 2015 bertempat di rumah orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN yang beralamat di Rt.004 Rw.003 Dusun Pelaik Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas, telah dengan sengaja membakar, menyebabkan peletusan atau banjir yang dapat menyebabkan bahaya maut kepada orang. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula dari pemasangan papan stiker yang terletak di depan ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN yang menurut terdakwa pemasangan papan stiker tersebut menghalangi pandangan terdakwa ke arah Sintete, selanjutnya terdakwa yang sakit hati lalu merencanakan untuk membakar ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN tersebut, yang kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 sekira jam 23.53 wib terdakwa mendatangi ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN beralamat di Rt.004 Rw.003 Dusun Pelaik Desa Singaraya Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas dan melihat-lihat keadaan disekitar ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN tersebut yang beberapa saat kemudian terdakwa lalu pergi meninggalkan ruko tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015 sekira jam 00.41 wib, terdakwa datang kembali ke ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN dengan memakai helm warna hitam serta membawa barang-barang yang akan dipergunakan untuk melakukan pembakaran berupa beberapa lembar kain putih, sebuah bungkusan plastik serta sebatang kayu panjang, selanjutnya terdakwa lalu memasukkan bungkusan plastik kesamping ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN tersebut melalui sela-sela kayu yang terdapat disamping ruko, berikutnya terdakwa meletakkan dua helai kain putih yang terdakwa bawa sebelumnya didepan pintu ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN, lalu terdakwa menyiramkan cairan dari botol air mineral yang dibawanya ke pintu ruko yang terbuat dari kayu, serta ke dua helai kain putih yang terdakwa letakkan didepan pintu ruko, kemudian terdakwa menyalakan api dan membakar salah satu kain putih yang terdapat didepan pintu ruko, setelah api pada salah satu kain putih tersebut menyala, terdakwa kemudian mengambil salah satu kain lainnya yang sebelumnya terdakwa letakkan di depan pintu ruko, lalu terdakwa mengikatkan kain putih tersebut pada sebatang kayu panjang yang terdakwa bawa sebelumnya dan menyalakan api pada kain yang terikat pada kayu tersebut, dan setelah kain yang terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang bertentangan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, mohon segera melaporkan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada kayu tersebut menyala, terdakwa lalu memasukkan kain yang telah dalam keadaan terbakar ke sela-sela kayu yang terdapat disamping pintu ruko, hingga kayu tersebut terbakar, yang setelah api membesar pada kayu yang terbakar tersebut, terdakwa lalu meninggalkan ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN tersebut;

Bahwa saksi ONANG Alias LONANG Bin MALIK yang saat itu berada disimpang tiga Sintete melihat cahaya terang dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter, dan setelah didekati ternyata cahaya terang tersebut berasal dari dinding ruko yang terbakar, berikutnya saksi ONANG alias LONANG Bin MALIK dibantu warga lalu berusaha memadamkan api dengan cara menyiramkan air kearah api tersebut, dengan maksud agar api tersebut tidak membakar ruko, serta berusaha membangunkan penghuni ruko agar tidak membahayakan nyawa penghuni ruko;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut terekam pada CCTV (Close Circuit Television) yang terdapat di ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan papan yang terletak disamping ruko milik orang tua saksi PUI YANTO Anak CU MIU THIN hangus terbakar;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap atas pembacaan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi antara lain:

1. Saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai pembakaran ruko milik orang tua saksi;
- Bahwa pembakaran itu dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan



Semparuk, Kabupaten Sambas;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari rekaman CCTV (Close Circuit Television) yang terdapat di ruko milik orang tua saksi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membakar ruko tersebut oleh karena Terdakwa tidak setuju atas pemasangan stiker yang terletak di depan ruko milik orang tua saksi yang menurut Terdakwa pemasangan stiker tersebut menghalangi pandangan Terdakwa ke arah Sintete;
- Bahwa Terdakwa melakukan tersebut dengan cara menyiramkan bensin ke kain warna putih, kemudian kain putih tersebut diletakkan di depan ruko, selanjutnya Terdakwa memasukkan bungkusannya yang saksi tidak tahu apa isinya ke samping ruko dan menyiramkan bensin ke pintu-pintu ruko menggunakan botol-botol air mineral, setelah itu kain tersebut dibakar oleh Terdakwa dan setelah membakarnya lalu Terdakwa pulang ke rumahnya sambil membawa sebatang kayu dengan ukuran 152 cm (Seratus lima puluh dua sentimeter);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ONANG alias LONANG bin MALIK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik guna memberikan keterangan mengenai pembakaran ruko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib di Rt.004, Rw.003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui saat saksi akan pergi ke pasar Sintete untuk membeli rokok di simpang tiga Sintete, saksi melihat cahaya terang dari jarak lima puluh meter, kemudian saksi mendekati cahaya api tersebut yang berasal dari dinding ruko milik Cu Miu Thin;
- Bahwa saksi berusaha memadamkan api dan warga lain juga ikut memadamkan api tersebut. Setelah api padam, Sdr. Yanto membuka rekaman CCTV yang terdapat pada ruko tersebut. Dari rekaman tersebut diketahui bahwa pelakunya adalah Terdakwa;



- Bahwa dari CCTV tersebut, saksi mengetahui bahwa Terdakwa membakar ruko dengan cara menyiramkan bensin ke kain berwarna putih, setelah itu ia meletakkannya di depan pintu ruko, lalu Terdakwa juga menyiramkan bensin tersebut ke pintu-pintu ruko. Setelah itu ia pulang;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendiri;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi CI LIONG anak BONG BU TJHIN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan seluruh keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai pembakaran ruko yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2015 sekira pukul 01.00 Wib, di Rt.004, Rw.003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Nam Pin di Polsek Semparuk, dan sewaktu di Polsek Semparuk saksi mendengar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membakar ruko tersebut oleh karena penempatan papan stiker yang terletak di depan Ruko milik Cu Miu Thin yang menghalangi pandangan ayah saksi sewaktu ayah saksi ingin melihat proses penggalian di pinggir jalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik, yang mana seluruh keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan oleh karena telah terjadi pembakaran ruko;



- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekira pukul 00.41 Wib di Rt.004, Rw. 003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa kejadian tersebut bermula yang mana Terdakwa lakukan dengan cara membawa kain putih, sebuah bungkusan plastik serta sebatang kayu panjang, selanjutnya ia memasukkan bungkusan plastik ke samping ruko, kemudian ia menyiramkan cairan dari botol air mineral dan dibawa ke pintu ruko yang terbuat dari kayu dan kedua helai kain putih yang saksi letakkan di depan pintu ruko, kemudian ia menyalakan api dan membakar salah satu kain putih yang terdapat di depan pintu ruko, setelah api pada salah satu kain menyala, kemudian ia mengambil salah satu kain lainnya yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu ruko lalu saksi mengikatkan kayu panjang yang ia bawa sebelumnya dan menyalakan api pada kain yang terikat pada kayu tersebut. Setelah kain yang terikat pada kayu yang menyala lalu Terdakwa memasukkan kain yang telah dalam keadaan terbakar ke sela-sela kayu yang terdapat disamping pintu ruko hingga kayu tersebut terbakar dan setelah api membesar pada kayu yang terbakar lalu Terdakwa meninggalkan dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bermotif merk BOSS;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk crocs;
- 1 (satu) batang kayu yan panjangnya 152 (seratus lima puluh dua) Cm;
- 1 (satu) keping papan dengan panjang 41 (empat puluh satu) Cm dan lebar ;
- 18 (delapan belas) cm dalam kondisi permukaan yang terbakar;
- Kain berwarna putih dalam kondisi rusak akibat terbakar.
- 1 (satu) buah piringan VCD merk INNOVA;



Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang telah termuat dalam berita acara persidangan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah membakar pintu ruko;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekira pukul 00.41 Wib di Rt.004, Rw. 003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas;
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula yang mana Terdakwa lakukan dengan cara membawa kain putih, sebuah bungkusan plastik serta sebatang kayu panjang, selanjutnya ia memasukkan bungkusan plastik ke samping ruko, kemudian ia menyiramkan cairan dari botol air mineral dan dibawa ke pintu ruko yang terbuat dari kayu dan kedua helai kain putih yang saksi letakkan di depan pintu ruko, kemudian ia menyalakan api dan membakar salah satu kain putih yang terdapat di depan pintu ruko, setelah api pada salah satu kain menyala, kemudian ia mengambil salah satu kain lainnya yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu ruko lalu saksi mengikatkan kayu panjang yang ia bawa sebelumnya dan menyalakan api pada kain yang terikat pada kayu tersebut. Setelah kain yang terikat pada kayu yang menyala lalu Terdakwa memasukkan kain yang telah dalam keadaan terbakar ke sela-sela kayu yang terdapat disamping pintu ruko hingga kayu tersebut terbakar dan setelah api membesar pada kayu yang terbakar lalu Terdakwa meninggalkan dan pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan gabungan yang mana dakwaan disusun dengan dakwaan alternatif kumulatif yaitu Pertama Pasal 187 ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 187 ke-2 KUHP, sehingga oleh karena dakwaan



tersebut adalah dakwaan alternatif, maka Majelis diberi kewenangan untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 187 ke-1 KUHP untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Yang Dapat Menyebabkan Bahaya Umum Untuk Barang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum dalam hal ini adalah orang perseorangan;

Menimbang, bahwa identitas diri Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa BONG BU TJHIN alias BUSHIN anak JIT CHOI yang mana Terdakwa tersebut telah mebenarkan identitasnya tersebut. Selain itu juga dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah benar sebagaimana dimaksud dalam identitas yang disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini Terdakwa adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, tidak dalam keadaan terganggu ingatannya serta mampu memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan selama persidangan ini berlangsung, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran, Ledakan atau Banjir, Yang Dapat Menyebabkan Bahaya Umum Untuk Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, majelis hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur dengan sengaja mengacu pada doktrin Hukum Pidana mengenai Opzet dikenal adanya istilah Opzet Als



Oogmerk atau yang dikenal dengan "kesengajaan sebagai maksud" yaitu bahwa seorang pelaku pada waktu ia melakukan sesuatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang dilarang, telah menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut telah ia kehendaki;

Menimbang, bahwa pasal ini disusun secara alternatif yaitu menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, yang dapat menyebabkan bahaya umum untuk barang, Majelis Hakim diberikan hak untuk memilih unsur yang dipandang tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih unsur membakar yang dapat menyebabkan bahaya umum untuk barang untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa permasalahan ini terjadi dikarenakan Terdakwa membakar ruko. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2015, sekira pukul 00.41 Wib di Rt.004, Rw. 003, Dusun Pelaik, Desa Singaraya, Kecamatan Semparuk, Kabupaten Sambas. Adapun kejadian tersebut bermula yang mana Terdakwa lakukan dengan cara membawa kain putih, sebuah bungkusan plastik serta sebatang kayu panjang, selanjutnya ia memasukkan bungkusan plastik ke samping ruko, kemudian ia menyiramkan cairan dari botol air mineral dan dibawa ke pintu ruko yang terbuat dari kayu dan kedua helai kain putih yang saksi letakkan di depan pintu ruko, kemudian ia menyalakan api dan membakar salah satu kain putih yang terdapat di depan pintu ruko, setelah api pada salah satu kain menyala, kemudian ia mengambil salah satu kain lainnya yang sebelumnya Terdakwa letakkan di depan pintu ruko lalu saksi mengikatkan kayu panjang yang ia bawa sebelumnya dan menyalakan api pada kain yang terikat pada kayu tersebut. Setelah kain yang terikat pada kayu yang menyala lalu Terdakwa memasukkan kain yang telah dalam keadaan terbakar ke sela-sela kayu yang terdapat disamping pintu ruko hingga kayu tersebut terbakar dan setelah api membesar pada kayu yang terbakar lalu Terdakwa meninggalkan dan pulang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah membakar ruko milik orang tua saksi Pui Yanto anak Cu Miu Thin, dan akibat dari pembakaran tersebut, papan permukaan ruko tersebut telah terbakar dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih luas;



Menimbang, bahwa dari seluruh uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kedua Kesatu Pasal 187 ke-1 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Kesatu telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga dengan demikian Dakwaan alternatif kumulatif kedua tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bermotif merk BOSS;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk crocs;
- 1 (satu) batang kayu yan panjangnya 152 (seratus lima puluh dua) Cm;
- 1 (satu) keping papan dengan panjang 41 (empat puluh satu) Cm dan lebar ;
- 18 (delapan belas) cm dalam kondisi permukaan yang terbakar;
- Kain berwarna putih dalam kondisi rusak akibat terbakar.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita dari Terdakwa dan dari Tempat Kejadian Perkara (TKP), namun dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa seluruh barang bukti tersebut merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan maka telah tepat apabila barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah piringan VCD merk INNOVA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari PUI YANTO anak CU MIU THIN, maka barang bukti tersebut patut dikembalikan kepadanya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang cukup untuk mengalihkan atau merubah jenis penahanan pada diri Terdakwa maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan trauma bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undng-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BONG BU TJHIN alias BUSHIN anak JIT CHOI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja membakar yang dapat menyebabkan bahaya umum untuk barang***";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (**Tiga**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau media sosial lainnya, kami mohon untuk diinformasikan kepada kami melalui saluran yang tertera pada situs ini atau media sosial lainnya. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju kaos berkerah warna hitam bermotif merk BOSS;
- 1 (satu) helai celana kain panjang warna abu-abu;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk crocs;
- 1 (satu) batang kayu yan panjangnya 152 (seratus lima puluh dua) Cm;
- 1 (satu) keping papan dengan panjang 41 (empat puluh satu) Cm dan lebar ;
- 18 (delapan belas) cm dalam kondisi permukaan yang terbakar;
- Kain berwarna putih dalam kondisi rusak akibat terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;


- 1 (Satu) buah piringan VCD merk INNOVA;

Dikembalikan kepada saksi PUI YANTO anak CU MIU THIN;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2015 oleh **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M. Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRA J. MARPAUNG, S.H.**, dan **SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAIDI**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh **M. NUR SURYADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,



INDRA J. MARPAUNG, S.H.

Hakim Ketua,



I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M. Hum.



SISILIA DIAN JIWA YUSTISIA, S.H.

Panitera Pengganti



JUNAIDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang harusnya ada namun belum terdapat, kami mohon untuk segera melaporkan kepada kami melalui kepaniteraan@mahkamahagung.go.id atau melalui telepon ke nomor [021-3843348](tel:021-3843348) (ext.318).